



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6944);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 Nomor 330);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 334, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 54)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
dan
BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.605.931.226.010,00
b. Belanja	Rp.	1.443.515.261.069,25
Surplus	Rp.	162.415.964.940,75
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	76.424.020.873,85
- Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	76.424.020.873,85
SILPA	Rp.	238.839.985.814,60

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp29.179.960.620,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan | Rp. | 1.576.751.265.390,00 |
| b. Realisasi Pendapatan | Rp. | 1.605.931.226.010,00 |
| Selisih lebih | Rp. | 29.179.960.620,00 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp199.620.119.222,75) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------|------|----------------------|
| a. Anggaran Belanja | Rp. | 1.643.135.380.292,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 1.443.515.261.069,25 |
| Selisih kurang | (Rp. | 199.620.119.222,75) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp96.031.850.038,75 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|
| a. Surplus/(Defisit)setelah Perubahan | (Rp. | 66.384.114.902,00) |
| b. Realisasi | Rp. | 162.415.964.940,75 |
| Selisih lebih | Rp. | 96.031.850.038,75 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp39.905.971,85 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 76.384.114.902,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 76.424.020.873,85 |
| Selisih lebih | Rp. | 39.905.971,85 |

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp10.000.000000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih kurang	Rp.	10.000.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp10.039.905.971,85 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp.	66.384.114.902,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>76.424.020.873,85</u>
Selisih lebih	Rp.	10.039.905.971,85

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	76.384.114.902,85
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan		
Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp.	76.384.114.902,85)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	238.800.079.843,60
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan		
Tahun Sebelumnya	Rp.	39.905.971,00
e. Lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	238.839.985.814,60

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	3.533.396.295.000,92
b. Jumlah kewajiban jangka pendek	<u>Rp.</u>	<u>36.915.280.569,44</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp.	3.496.481.014.431,48

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Pendapatan (LO)	Rp.	1.465.302.573.838,52
b. Beban	Rp.	1.329.476.181.055,73
Surplus/(defisit dari operasi)	Rp.	135.826.392.782,79
c. Surplus/(defisit dari kegiatan		
Non operasional)	Rp.	1.084.527.896,00
d. Surplus/(défisit sebelum beban		
luar biasa)	Rp.	136.910.920.678,79
e. Beban luar biasa	Rp.	6.241.913.613,00
f. Surplus/(Defisit – LO)	Rp.	130.669.007.065,79

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di bendahara	
Pengeluaran 1 Januari 2025	Rp. 76.384.114.902,85
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 362.397.234.473,75
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 199.981.269.533,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 0,00
f. Koreksi saldo kas tahun sebelumnya	Rp. 39.905.971,00
g. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di-Bendahara Pengeluaran, kas di-Bendahara Penerimaan, Kas Dana BOSP, Kas FKTP dan Kas Dana BOK puskesmas	Rp. 238.839.985.814,60
h. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025	Rp. 238.839.985.814,60

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 3.340.194.655.128,50
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 130.669.007.065,79
c. Ekuitas untuk dikonsolidasikan	Rp. 0,00
d. Dampak kumulatif perubahan Kebijakan Kesalahan mendasar	Rp. 0,00
e. Lain-lain	Rp. 25.617.352.237,19
f. Ekuitas Akhir	Rp. 3.496.481.014.431,48

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, serta jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 3. Lampiran III : Laporan operasional;
 4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 5. Lampiran V : Neraca;
 6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
 7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
 10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah;
 12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 19. Lampiran XIX : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD).

Pasal 11

Bupati Tapanuli Selatan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok pada
Pada tanggal 04 September 2026

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd

GUS IRAWAN PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 04 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 337

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 : (1-66/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PARLAUNGAN DALIMUNTHER, SH
PEMBINA
NIP.19690721 199803 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan 31 Desember tahun yang bersangkutan, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2025 yang memuat realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan suatu kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikannya ke DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan berikut penggunaannya sebagai bahan evaluasi atas kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 57